



**P U T U S A N**

**NOMOR : 105 / PID.B / 2014/ PN. Mme.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **YANUARIUS RIO alias RIO alias BRAM;**-----  
Tempat Lahir : Maumere;-----  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Januari 1992;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Wairklau, kel.Madawat,Kec.Alok, Kab. Sikka;-----  
Agama : Katholik;-----  
Pekerjaan : Nelayan;

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal September 2014 sampai dengan Nopember 2014;

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Maumere, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan

*Hal 1 dari 13 hal. Putusan No: 105 / Pid.B / 2014 / PN.Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sikka, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM- 27/Maume/08/2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YANUARIUS RIO alias RIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Laka-lantas** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YANUARIUS RIO alias RIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade nopol. EB 5469 FB dengan noka : MHJBB1179K116471 dan Nosin : JBB1E – 1110168
  - 1 (satu) unit *Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB*
  - 1 (satu) lembar STNK *Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB dengan nomor :0033225/NT/2011.*

*Di kembalikan kepada terdakwa Yanuarius Rio*

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo nopol. EB 5352 LB
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo nopol. EB 5352 LB dengan nomor : 0097020/NT/2011
- 1 (satu) lembar SIM C an.Riswan Wisudawan Mury

*Di kembalikan kepada Drs. Willem Mury*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.1000,- (seribu rupiah)**;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **YANUARIUS RIO alias RIO alias BRAM** pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jl. Gajah Mada tepatnya di pertigaan kantor PLN Maumere, Kel. Kabor, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban Riswan Wisudawan Muri meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai *sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB* dengan memboncong saksi Rubensius datang dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan yang cukup tinggi sekitar 40 – 50 km/jam kemudian pada saat mendekati pertigaan kantor PLN dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai korban Riswan Wisudawan Muri dari arah utara menuju ke selatan dan sesampainya di pertigaan kantor PLN hendak belok ke arah barat menuju ke Jl. Wairklau selanjutnya *Sepeda Motor Yamaha Mio* yang dikendarai oleh terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak bagian sayap kiri sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban sampai terjatuh yang mengakibatkan korban mengalami luka serta tidak sadarkan diri selanjutnya korban dibawa ke RSUD dr. T.C Hillers Maumere dan meninggal dunia di RSUD dr. T.C Hillers Maumere;-----
- Bahwa terdakwa sebelum mengendarai *sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB* sempat meminum *moke* dan lampu utama sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa dalam keadaan mati karena bohlam lampunya putus,serta terdakwa tidak memiliki SIM;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **Riswan Wisudawan Muri** meninggal dunia di RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere, sesuai dengan hasil VISUM ET REPERENTUM MAYAT Nomor : RSUD / 95 / V / VER / 2014 tanggal 27 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Michele (dokter jaga UGD pada RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere) dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki ini ditemukan benjolan pada kepala dan luka lecet pada anggota gerak bawah akibat trauma benda tumpul yang menyebabkan kematian;-

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No: 105 / Pid.B / 2014 / PN.Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi **RUBENSIUS**, -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Jl. Gajah Mada tepatnya di pertigaan kantor PLN Maumere, Kel. Kabor, Kec. Alok, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengalami langsung karena saksi sedang dibonceng oleh terdakwa Yanuarius Rio;-----
- Bahwa saksi mengetahui motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda revo;-----
- Bahwa motor Yamaha Mio datang dari arah selatan menuju ke arah utara sedangkan motor yang satunya datang dari arah berlawanan dan berbelok ke barat;-----
- Bahwa *Sepeda Motor Yamaha Mio* yang dikendarai oleh terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak bagian sayap kiri sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban;-----
- Bahwa terdakwa sebelum mengendarai motor Yamaha Mio sempat meminum moke;-----
- Bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2014 di RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

2. Saksi **Drs. Willem Mury**,-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Jl. Gajah Mada tepatnya di pertigaan kantor PLN Maumere, Kel. Kabor, Kec. Alok, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa yang menabrak adalah motor Yamaha Mio dan yang menjadi korbannya pengendara motor Honda Revo EB 5352 LB yang bernama Riswan Wisudawan Mury (anak kandung saksi) ;-----
- Bahwa motor Yamaha Mio datang dari arah selatan menuju ke arah utara sedangkan motor yang satunya datang dari arah berlawanan dan berbelok ke barat;-----
- Bahwa motor *Yamaha Mio* yang dikendarai oleh terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak bagian sayap kiri sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban;-----
- Bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2014 di RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere;-----
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada memberikan bantuan santunan;-----  
----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan*;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, telah pula dibacakan keterangan saksi sebagai berikut :

### 3. Saksi **MARIANUS NONG VIL**,-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Umum jurusan Ende - Maumere tepatnya di sebelah timur kantor desa Wolowiro, Kec. Paga, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa saksi sementara beli gorengan di depan kantor PLN pada saat itu menghadap ke selatan dan ada pengendara motor Yamaha Mio tidak menggunakan lampu utama dan tidak lama kemudian terdengar suara benturan yang cukup keras tepat di pojok tikungan bagian utara dari kantor PLN, kemudian saksi melihat korban terjatuh di bagian utara sepeda motornya,kemudian banyak yang datang membantu dan membawa korban ke RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere;-----  
----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan*;-----

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No: 105 / Pid.B / 2014 / PN.Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Jl. Gajah Mada tepatnya di pertigaan kantor PLN Maumere, Kel. Kabor, Kec. Alok, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa yang menabrak adalah terdakwa yang mengendarai motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB dan yang menjadi korbannya pengendara motor Honda Revo EB 5352 LB yang bernama Riswan Wisudawan Mury;-----
- Bahwa motor Yamaha Mio datang dari arah selatan menuju ke arah utara sedangkan motor yang satunya datang dari arah berlawanan;-----
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak bagian sayap kiri sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban;-----
- Bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2014 di RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere;-----
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada memberikan bantuan santunan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kedepan persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB dengan nomor :0033225/NT/2011
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo nopol. EB 5352 LB
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo nopol. EB 5352 LB dengan nomor : 0097020/NT/2011
- 1 (satu) lembar SIM C an.Riswan Wisudawan Mury

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selain daripada itu telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Mayat atas nama RISWAN WISUDAWAN MURI Nomor :RSUD/ 95/ V / VER / 2014 tanggal 27 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Michelle (dokter jaga UGD pada RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere) dengan kesimpulan : Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban laki-laki ini ditemukan benjolan pada kepala dan luka lecet pada anggota gerak bawah akibat trauma benda tumpul yang menyebabkan kematian-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Jl. Gajah Mada tepatnya di pertigaan kantor PLN Maumere, Kel. Kabor, Kec. Alok, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa yang menabrak adalah terdakwa yang mengendarai motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB dan yang menjadi korbannya pengendara motor Honda Revo EB 5352 LB yang bernama Riswan Wisudawan Mury;-----
- Bahwa motor Yamaha Mio datang dari arah selatan menuju ke arah utara sedangkan motor yang satunya datang dari arah berlawanan;-----
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak bagian sayap kiri sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban;-----
- Bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2014 di RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere;-----
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada memberikan bantuan santunan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009:

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No: 105 / Pid.B / 2014 / PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur pasal **310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur – unsur pidananya adalah;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”:** -

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **YANUARIUS RIO alias RIO alias BRAM** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya”:** -

----- Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian, hanya dalam MvT diberikan keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian yaitu :

- Kekurangan pemikiran yang diperlukan ;
- Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan ;
- Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan ;

Bahwa di dalam doktrin ditentukan bahwa kealpaan harus memenuhi dua syarat yaitu :

1. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;
2. Akibat yang diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

----- Menimbang, Bahwa berawal ketika terdakwa mengendarai *sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB* dengan membonceng saksi Rubensius datang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan yang cukup tinggi sekitar 40 – 50 km/jam kemudian pada saat mendekati pertigaan kantor PLN dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai korban Riswan Wisudawan Muri dari arah utara menuju ke selatan dan sesampainya di pertigaan kantor PLN hendak belok ke arah barat menuju ke Jl. Waiklau selanjutnya *Sepeda Motor Yamaha Mio* yang dikendarai oleh terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak bagian sayap kiri sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban sampai terjatuh yang mengakibatkan korban mengalami luka serta tidak sadarkan diri selanjutnya korban dibawa ke RSUD dr. T.C Hillers Maumere dan meninggal dunia di RSUD dr. T.C Hillers Maumere;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebelum mengendarai *sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB* sempat meminimum *moke* dan lampu utama sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa dalam keadaan mati karena bohlam lampunya putus,serta terdakwa tidak memiliki SIM;-----

----- Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa yang saat itu dalam kondisi kesadaran yang berkurang akibat panegaruh *Moke* serta kondisi motor yang lampu depannya mati, akhirnya menyebabkan Terdakwa menabrak korban;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis menyimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh Terdakwa sehingga unsur kesengajaan tidak ditemukan dalam peristiwa ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “ **Tiada kehatian – hatian yang diperlukan**”-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis, *unsur ini telah terpenuhi*;-----

### **Ad. 3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :**

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban ***Riswan Wisudawan Muri*** meninggal dunia di RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere, sesuai dengan hasil VISUM ET REPERENTUM MAYAT Nomor : RSUD / 95 / V / VER / 2014 tanggal 27 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Michele (dokter jaga UGD pada RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere) dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki ini ditemukan benjolan pada

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No: 105 / Pid.B / 2014 / PN.Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan luka lecet pada anggota gerak bawah akibat trauma benda tumpul yang menyebabkan kematian;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah menyampaikan pembelaan/ Pledoi yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa Andrianu Suru;

## **Hal-hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

----- Mengingat, 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YANUARIUS RIO alias RIO alias BRAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**";-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANUARIUS RIO alias RIO alias BRAM** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;-----
2. Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade nopol. EB 5469 FB dengan noka : MHIJBB1179K116471 dan Nosin : JBB1E – 1110168
  - 1 (satu) unit *Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi EB 6811 BB*

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No: 105 / Pid.B / 2014 / PN.Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK *Sepeda Motor Yamaha Mio* Nomor Polisi EB 6811 BB dengan nomor :0033225/NT/2011.

*Di kembalikan kepada terdakwa Yanuarius Rio*

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo nopol. EB 5352 LB
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo nopol. EB 5352 LB dengan nomor : 0097020/NT/2011
- 1 (satu) lembar SIM C an.Riswan Wisudawan Mury

*Di kembalikan kepada Drs. Willem Mury*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **KAMIS** tanggal **4 September 2014** oleh kami : **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014** didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dengan dibantu **ANIK SUNARYATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dan dihadiri oleh **R. ANGGA APRIANTO,SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, SH., MH.**

**2. I MADE WIGUNA, SH.**

PANITERA PENGGANTI :

**ANIK SUNARYATI, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No: 105 / Pid.B / 2014 / PN.Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)